

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, 30 Oktober 2020 di Hotel Wyndham Casablanca, Jl.Casablanca Kav 18, Jakarta, Indonesia 12870, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Ir. Mohamad Noer	Presiden Komisaris
Ir. Pradopo Subekti	Direktur
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 971.410.337 saham atau merupakan 68,82% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.411.550.800 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditentukan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan, yaitu untuk Saham Kelas A yang semula nominal Rp200,00 per saham menjadi Rp500,00 per saham dan untuk saham Kelas B yang semula Rp20,00 menjadi Rp50,00 per saham, dengan rasio setiap pemegang 5 saham lama menjadi pemegang 2 saham baru baik untuk saham Kelas A dan saham Kelas B dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait;;
2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait
4. Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam kaitannya dengan rencana pengambilalihan atas 99,81% saham yang dikeluarkan dalam PT Wasesa Line ("Saham WL") milik PT Prime Asia Capital ("PAC").
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019")

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, terdapat 1 (satu) penanya dalam mata acara keempat Rapat, dan tidak ada pertanyaan dalam Mata Acara Rapat lainnya.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 971.410.337 = 100%
	Suara Setuju : 971.410.337 = 100%
	Total Suara Setuju : 971.410.337 = 100%
	Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada Mata Acara pertama

Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>1. Menyetujui merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan, yaitu untuk Saham Kelas A yang semula nilai nominal Rp200,- per saham menjadi Rp500,- per saham dan untuk saham Kelas B yang semula Rp20,- menjadi Rp50,- per saham, dengan rasio setiap pemegang 5 saham lama menjadi 2 saham baru baik untuk saham Kelas A dan Kelas B.</p> <p>-dengan adanya penggabungan tersebut, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nilai nominal dan jumlah saham yang dikeluarkan serta komposisi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”</p>
--	---

Mata Acara Kedua RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 971.410.337 = 100%</p> <p>Suara Setuju : 971.410.337 = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 971.410.337 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua</p>
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPSLB	<p>1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dari semula Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas:</p> <p>a. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham kelas A yang masing-masing bernilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan</p> <p>b. 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham kelas B yang masing-masing bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah).</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”</p>

Mata Acara Ketiga RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 971.410.337 = 100%</p> <p>Suara Setuju : 971.410.337 = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 971.410.337 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga</p>

Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPSLB	<p>Menyetujui melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 juncto No. 14/POJK.04/2019, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham kelas B baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD. Serta Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD. c) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. d) Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.
---	--

Mata Acara Keempat RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 971.410.337 = 100% Suara Setuju : 971.410.337 = 100% Total Suara Setuju : 971.410.337 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada Mata Acara Keempat
Keputusan pada Mata Acara Keempat RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Menambah Kegiatan Usaha Utama Perseroan sehubungan dengan pengambilalihan saham PT Wasesa Line (WL) sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau mewakili 99,81% dari saham yang dikeluarkan dalam WL dari PT Prime Asia Capital sebagai tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD yang telah disetujui pada mata acara Rapat ke-3. 2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Mata Acara Kelima RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 971.410.337 = 100% Suara Setuju : 971.410.337 = 100% Total Suara Setuju : 971.410.337 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada Mata Acara Kelima
Keputusan pada Mata Acara Kelima RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan <i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal</i>

	<p><i>Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”).”.</i></p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar, sebagaimana keputusan pada butir 1 di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”</p>
--	---

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020

Jakarta, 3 November 2020
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI